

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Melakukan kegiatan ekonomi dan bermuamalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bermuamalah ini ada beberapa kemungkinan yang biasa dilakukan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah ini adalah perjanjian hutang dengan jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qur'an dengan istilah Al-Rahn, bisa diterjemahkan dengan "Gadai".¹ Gadai (hutang dengan jaminan) ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal usaha sebagai pemenuhan keperluan hidupnya.

Dalam perjanjian gadai pemilik barang (yang berutang) atau penggadai diistilahkan dengan "Rahin". Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan "Murtahin", dan obyek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan "Rahn".

¹ Moh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 147.

Perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, sunah maupun Ijma' Ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 283:



Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).²

Dari kalimat ‘hendaklah ada barang tanggungan’ dapat diartikan sebagai “Gadai”.

Sedangkan dalam sunah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى
اجل وَرَهْنُهُ دِرْعَةً. (رواه البخارى)³

Artinya:

“Dari A’isyah: bahwasanya Rasulullah SAW. telah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan waktu bertempo, kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”. (HR. Bukhari).⁴

Menyangkut pemanfaatan barang gadaian menurut Fiqih Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Sebab

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1985), h. 71.

³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.), Juz II, h. 958.

⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, terjemah. Ahmad Sunarto dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1993), Jilid 2, h. 538.

perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan. Sebagai mana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Haris dari ‘Ali r.a berkata:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا . (رواه

الحارث بن ابى اسامة)⁵

Artinya:

“Dari Ali: dari Rasulullah SAW bersabda: *Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat adalah satu macam dari beberapa riba*”. (HR. Harits bin Usamah).⁶

Dan hadits Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim dari Abu Hurairah berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي

رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رواه الدارقطني)⁷

⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, t.th.), h. 176.

⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 364.

⁷ Asy Syaikani, *Nailul Authar*, (Mesir: Mustafa Al Babi Al Halabi, t.th.), Juz V, h. 264.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW. bersabda: Jaminan itu tidak menutup yang punyanya dari manfaat barang yang digadaikan itu, faidahnya kepunyaan dia juga yang wajib memikul beban (pemeliharaan)”.
(HR. Daruquthni).⁸

Melihat dari pengertian dan beberapa hadits di atas, telah jelas bahwa mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan dilarang oleh syari’at Islam karena termasuk riba. Akan tetapi banyak di kalangan masyarakat yang mengambil keuntungan dari barang gadaian, salah satunya praktik gadai tanah di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Fenomenanya, sebut saja si Rahin menggadaikan tanah kepada Murtahin, kemudian tanah yang digadaikan itu disewakan kembali oleh Murtahin kepada si Rahin untuk ditanami padi. Bagi si Rahin hal ini mau tidak mau harus ia lakukan, karena tidak memiliki modal usaha dalam bertani.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang praktik gadai tanah di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

Dari penelitian yang dilakukan, maka hasilnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Gadai

⁸ A. Qadir Hassan, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), jilid IV, h. 1787.

Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ingin digali dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran terjadinya praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?
3. Akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran terjadinya praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
3. Akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
4. Tinjauan hukum Islam yang terkandung dalam praktek gadai tanah di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi kepada masyarakat, terutama yang melakukan praktik gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahan studi ilmiah dalam disiplin ilmu syari'ah terutama dalam bidang muamalah.
3. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah seperti ini dari aspek yang berbeda.
4. Bahan pustaka untuk menambah khazanah perpustakaan

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan definisi operasional dari penelitian ini, definisi operasionalnya adalah:

1. Praktik adalah pelaksanaan sesuatu menurut teori.⁹ Yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah pelaksanaan atau proses gadai.
2. Gadai adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan.¹⁰
3. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.¹¹ Yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah sewa tanah.
4. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹² Dalam hal ini yang dimaksud penulis dengan tanah yaitu sawah atau ladang.

F. Kajian Pustaka

⁹ Adi Gunawan, *Kamus Praktik Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika), h. 441.

¹⁰ Ghufon A. mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.175.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.833.

¹²*Ibid*, h.893.

Berdasarkan penelaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah gadai, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan gadai. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian dimaksud yaitu “Praktik gadai tanah yang dinilai dengan harga emas di Kecamatan Batang Alai Utara Hulu Sungai Tengah” diteliti oleh Fakhri (Nim 9211210834). Dimana masyarakat setempat melakukan praktik gadai apabila harga emas naik, kemudian apabila harga emas turun mereka tebus kembali tanahnya sesuai dengan harga emas yang belaku saat itu. 1 gram emas dihargai dengan 2 meter tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Praktek gadai tanah yang dimasuki unsur sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala”. Dimana praktik gadai ini selain tanah yang digadaikan, tanah tersebut juga disewakan. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah, dari rumusan masalah tersebut ditetapkan tujuan penelitian. Kemudian kegunaan penelitian ini atau signifikansi penelitian. Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat definisi operasional. Selanjutnya sebagai bahan perbandingan maka penulis membuat kajian pustaka, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II merupakan ketentuan umum gadai. Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa ketentuan praktik gadai menurut hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian yang menguraikan tata cara penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini. Setelah itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya data yang digali dan dari mana sumbernya akan dijelaskan pada bagian data dan sumber data. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan penelitian dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data, dimana penulis mendeskripsikan kasus yang terjadi mulai dari gambaran praktik, sebab dan akibat gadai tanah yang ada unsur sewanya yang kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian.